



KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNSARI  
KECAMATAN NGADIREJO  
NOMOR 412.6/06/I/2024

TENTANG  
PEGAWAI TIDAK TETAP DESA MANGUNSARI  
KECAMATAN NGADIREJO  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA MANGUNSARI ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan desa yang efektif, efisien, disiplin dan akuntabel serta tepat mutu dan sasaran perlu ditetapkan Pegawai Tidak Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pegawai Tidak Tetap Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang raturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Desa Mangunsari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo;
12. Peraturan Desa Mangunsari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mangunsari Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Pegawai Tidak Tetap Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaannya Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangunsari  
pada tanggal 4 Januari 2024

KEPALA DESA MANGUNSARI

DINA HARYANTI

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
  2. Camat Ngadirejo ;
  3. BPD Desa Mangunsari.;
  4. Yang bersangkutan;
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA  
MANGUNSARI

Nomor : 412.6/06/I/2024

Tanggal : 4 Januari 2024

PEGAWAI TIDAK TETAP  
DESA MANGUNSARI KECAMATAN NGADIREJO  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	DESA/ KECAMATAN	NAMA	JABATAN
		1. AGUS SUROTO	Jabatan Fungsional
		2. M. HAMDAN RUSDI	Jabatan Fungsional
		3. PUJI HARTATI	Guru TK/PAUD
		4. NUR HIDAYAH	Guru TK/PAUD
		5. ERMA NUR CHOLIFAH	Guru TK/PAUD
		6. LILIK WIDIASIH	Guru TK/PAUD
		7. NOVI RISTIANA	Guru TK/PAUD
		8. ZUNI KRISTİYANI	Guru TK/PAUD
		9. ARIIJ FAATIN K.	Guru TK/PAUD

KEPALA DESA MANGUNSARI

DINA HARYANTI